



## BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 66 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN WAKIL  
BUPATI TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bupati selaku Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya rumah tangga untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - c. bahwa salah satu bentuk kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah berupa biaya makanan dan minuman harian bagi Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. bahwa Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor : 2A Tahun 2009 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;
  - e. bahwa dengan adanya perubahan harga barang-barang, perlu dilakukan penyesuaian atas Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - f. bahwa mendasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN WAKIL BUPATI TEGAL.

Pasal 1

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal sebesar Rp. 17.500.000,- ( Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap bulan.

Pasal 2

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Wakil Bupati Tegal sebesar Rp. 12.500.000,- ( Dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap bulan.

Pasal 3

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 digunakan untuk Biaya Makanan dan Minuman di Rumah Dinas Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal.

Pasal 4

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diberikan kepada Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal secara lumpsum pada awal bulan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 2A Tahun 2009 tentang Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal ( Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2A ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 31 Desember 2013

Pj. BUPATI TEGAL,



✓ Satriyo Hidayat

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 31 Desember 2013  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 66